

## Implikasi Kesehatan Mental Akibat Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur

Ahmad Fauzan Zuhdi Harahap<sup>1</sup> Dimas Aqilasyach<sup>2</sup> Fatimah Audy Syafawaty<sup>3</sup> Firly Salsabila Zen<sup>4</sup> Mafazana Zuhra<sup>5</sup> Muhammad Prayoga Elza<sup>6</sup> Rauf Alfaro Zebua<sup>7</sup> Qolbi Wiratama Siahaan<sup>8</sup> Fajriawati<sup>9</sup>

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Univeritas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9</sup>

Email: [harahapf123@gmail.com](mailto:harahapf123@gmail.com)<sup>1</sup> [dimasaqila18@gmail.com](mailto:dimasaqila18@gmail.com)<sup>2</sup> [syafaaja78@gmail.com](mailto:syafaaja78@gmail.com)<sup>3</sup> [firlyasz23@gmail.com](mailto:firlyasz23@gmail.com)<sup>4</sup> [anafaanb@gmail.com](mailto:anafaanb@gmail.com)<sup>5</sup> [prayogaelza15@gmail.com](mailto:prayogaelza15@gmail.com)<sup>6</sup> [raufzebua@gmail.com](mailto:raufzebua@gmail.com)<sup>7</sup> [qolbiwiratamasiahaan@gmail.com](mailto:qolbiwiratamasiahaan@gmail.com)<sup>8</sup> [fajriawati@umsu.ac.id](mailto:fajriawati@umsu.ac.id)<sup>9</sup>

### Abstrak

Penelitian ini menggambarkan dampak serius terhadap kesehatan mental anak di bawah umur yang menjadi korban kekerasan seksual. Penelitian ini mengeksplorasi konsekuensi psikologis dari pengalaman traumatis tersebut, mencakup aspek-aspek seperti depresi, kecemasan, dan gangguan psikologis lainnya. Analisis mendalam dilakukan untuk memahami bagaimana kekerasan seksual dapat memengaruhi kesehatan mental jangka panjang dan kualitas hidup korban. Penelitian ini juga menyoroti perlunya intervensi yang tepat dan dukungan holistik dalam pemulihan kesehatan mental anak-anak yang terkena dampak. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi praktisi kesehatan mental, penegak hukum, serta pihak-pihak terkait untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanganan yang lebih efektif terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

**Kata Kunci:** Kesehatan Mental, Kekerasan Seksual, Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, penghormatan, pemenuhan hak asasi manusia, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, hal tersebut menjadi jaminan yang harus diberikan negara kepada warga negara termasuk dalam hal penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan wujud dari perlindungan HAM (Harisman & Fazriawati, 2022, 410). Kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa individu terlibat dalam kegiatan seksual tanpa persetujuan mereka. Ini melibatkan eksploitasi dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap korban. Kekerasan seksual dapat mencakup pemerkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, dan bentuk-bentuk lain dari perilaku yang merugikan secara seksual. Pasal 1 angka 1 UU TPKS menyatakan bahwa yang dimaksud kekerasan seksual adalah: "Perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang, dan perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi yang dilakukan secara paksa dan bertentangan dengan kehendak seseorang. Hal tersebut menyebabkan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa atau relasi gender yang berakibat pada penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya dan politik. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini".

Catatan kekerasan terhadap perempuan di kemukakan oleh Komite Nasional (Komnas) Perempuan CATAHU (Catatan Tahunan) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Dari jumlah kasus yang terjadi di tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari yang sebelumnya 226.062 kasus pada tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2022). Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan belakangan ini, tidak hanya secara kuantitatif tetapi juga secara kualitatif. Seiring berjalannya waktu, jumlah kejahatan kekerasan seksual terhadap anak tidak terbendung, dan metodenya menjadi semakin tidak berperikemanusiaan. Yang lebih tragis, kebanyakan pelakunya berasal dari lingkungan keluarga atau sekitar anak, termasuk di dalam rumahnya sendiri, sekolah, dan lingkungan sosialnya. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena seringkali diposisikan sebagai sosok lemah atau tidak berdaya, dengan tingkat ketergantungan yang tinggi pada orang dewasa di sekitarnya. Hal ini membuat anak sulit untuk memberikan laporan mengenai apa yang mereka alami, karena mereka merasa tidak berdaya saat diancam dengan tipu daya, ancaman, dan kekerasan oleh pelaku (Nurfazryana & Mirawati, 2022: 34).

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 330 KUH-Perdata menyebutkan bahwa mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu tahun dan belum kawin dianggap belum dewasa dan belum mapan di mata hukum. Kekerasan seksual mencakup segala bentuk kontak seksual atau tindakan lain yang tidak diinginkan secara seksual (Fadilah, 2022). Kekerasan seksual anak merujuk pada setiap tindakan yang menggunakan anak sebagai objek kepuasan seksual oleh orang dewasa atau anak yang lebih tua, melanggar batasan usia yang diizinkan oleh undang-undang. Ini merupakan kejahatan serius yang memerlukan perlindungan anak dari dampak negatifnya terhadap perkembangan mental. Tingginya jumlah kasus kekerasan seksual pada anak menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua, keluarga, dan masyarakat, karena tidak semua kasus ini dapat ditangani secara optimal, terutama dalam menangani kondisi kesehatan mental anak setelah menjadi korban. Perlindungan anak dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan respons terhadap masalah kejahatan seksual yang melibatkan anak-anak di Indonesia. Terdapat banyak kasus di mana anak-anak terlibat sebagai pelaku atau korban kejahatan seksual, yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengawasan orang tua terhadap aktivitas media online anak-anak, seperti YouTube, Facebook, permainan daring, dan lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian *library research* melibatkan pencarian, evaluasi, dan penggunaan sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan atau dalam bentuk dokumen tertulis. Metode penelitian *library research* bergantung pada keakuratan dan kualitas informasi yang ditemukan di perpustakaan. Ini memberikan peneliti pemahaman mendalam tentang kerangka teoretis dan konteks topik penelitian sebelum melibatkan diri dalam metode penelitian lainnya.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak**

Kekerasan seksual menjadi perhatian seluruh Negara di belahan dunia. Orang-orang mengkaji mengenai definisi kekerasan seksual adapun definisi kekerasan seksual yang dikemukakan oleh *World Health Organization (WHO)* adalah sebagai berikut: “.....any sexual act,

*attempt to obtain a sexual act unwanted sexual comments or advances, or acts to traffic, or otherwise directed, against a person's sexuality using coercion by any person regardless of their relationship to the victim in any setting including but not limited to home and work. Coercion can cover a whole spectrum of degrees of force. Apart from physical force it may involve psychological intimidation black mail or other threats.*" Definisi kekerasan seksual sangat beragam, namun pada umumnya kekerasan seksual adalah aktivitas seks yang dilakukan tanpa persetujuan. Kekerasan seksual berasal dari bahasa Inggris yaitu *sexual hardness* kata *hardness* itu sendiri berarti kekerasan yang tidak menyenangkan. Bahwa kekerasan seksual merupakan tindakan yang dilakukan seseorang dengan memaksa untuk melakukan aktivitas seksual tidak dikehendaki (Paradias & Sopyono, 2022: 61-62).

Anak sangat rentan terhadap kekerasan seksual karena sering dianggap lemah dan bergantung pada orang dewasa di sekitarnya. Kejadian ini sulit diungkap karena pelakunya seringkali orang dekat atau memiliki dominasi, seperti orang tua atau guru. Tidak ada ciri khusus pada pelaku, sehingga siapa pun bisa terlibat. Kekuatan pelaku menguasai korban membuat sulit untuk menghindari kejahatan ini, dan banyak kasus baru terungkap setelah terjadi, dengan dampak serius (Noviana, 2015: 4). Kekerasan seksual terhadap anak dapat mencakup pelecehan fisik, pelecehan verbal, pelecehan psikologis, eksploitasi seksual, dan pemaksaan seksual. Ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk perkosaan, pencabulan, penggunaan pornografi anak, dan eksploitasi online (Aminaturrahma, 2021: 2697). Penting untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan anak-anak terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Pelecehan Fisik. Melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan atau menyakitkan, seperti sentuhan yang tidak pantas atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual.
2. Pelecehan Verbal. Melibatkan penggunaan kata-kata kasar, intimidasi, atau ancaman untuk memaksa anak melakukan tindakan seksual atau untuk kepuasan pribadi pelaku.
3. Pelecehan Psikologis. Termasuk ancaman, manipulasi, atau tekanan emosional yang bertujuan untuk memaksa anak melakukan tindakan seksual atau membuatnya merasa bersalah atau tak berharga.
4. Eksploitasi Seksual. Menyertakan eksploitasi anak untuk mendapatkan keuntungan seksual, seperti prostitusi anak, perdagangan anak, atau penggunaan anak dalam produksi materi pornografi.
5. Pemaksaan Seksual. Melibatkan kegiatan seksual yang dipaksakan pada anak, termasuk perkosaan dan pencabulan, yang sering kali melibatkan kekerasan fisik atau ancaman untuk memaksa korbannya.
6. Penggunaan Pornografi Anak. Mencakup pembuatan, distribusi, atau konsumsi materi pornografi yang melibatkan anak-anak, baik melalui gambar, video, atau media lainnya.
7. Eksploitasi Online. Terjadi melalui penggunaan teknologi dan internet, seperti grooming, di mana pelaku membangun hubungan dengan anak untuk memuluskan pelecehan seksual atau meminta anak untuk berpartisipasi dalam tindakan seksual melalui media digital.

### **Dampak Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur Terhadap Kesehatan Mental**

Dalam buku Mental Hygiene, kesehatan mental terkait dengan cara seseorang berpikir, merasakan, dan menjalani kehidupan sehari-hari, pandangan terhadap diri sendiri dan orang lain, serta evaluasi serta pengambilan keputusan terhadap berbagai alternatif solusi dalam menghadapi situasi. Kesehatan mental mencakup seluruh aspek perkembangan seseorang, termasuk fisik dan psikis. Ini juga mencakup penanganan stress, kesulitan beradaptasi, interaksi sosial, dan pengambilan keputusan. Setiap individu mengalami dinamika kesehatan mental yang berbeda, menghadapi berbagai alternatif pemecahan masalah. Kesehatan mental,

menurut Daradjat, adalah keharmonisan dalam kehidupan yang melibatkan fungsi jiwa, kemampuan mengatasi masalah, serta pengalaman kebahagiaan dan pertumbuhan positif. Hal ini menciptakan kondisi di mana individu terhindar dari gangguan jiwa dan penyakit jiwa (Fakhriyani, 2019: 10). Kekerasan seksual pada anak di bawah umur dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental mereka. Ini bisa menyebabkan trauma psikologis, gangguan stres pasca trauma, depresi, kecemasan, dan masalah perilaku. Pengalaman tersebut juga dapat memengaruhi perkembangan emosional dan sosial anak, serta meningkatkan risiko masalah kesehatan mental hingga masa dewasa. Penting untuk memberikan dukungan dan intervensi secepat mungkin untuk membantu pemulihan anak yang mengalami kekerasan seksual (Kusumaningtyas, 2013: 5). Adapun beberapa dampak yang akan dirasakan anak korban kekerasan seksual terhadap kesehatan mental adalah sebagai berikut:

1. Trauma Psikologis. Kekerasan seksual pada anak dapat menyebabkan trauma psikologis yang mendalam. Pengalaman tersebut dapat menciptakan ingatan yang sangat menyakitkan dan memengaruhi cara anak memproses peristiwa traumatis.
2. Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD). Anak yang mengalami kekerasan seksual memiliki risiko tinggi mengembangkan gangguan stres pasca trauma. Gejala PTSD meliputi kilas balik, kecemasan, dan ketegangan yang dapat berdampak signifikan pada fungsi sehari-hari.
3. Depresi. Kekerasan seksual dapat menjadi pemicu depresi pada anak. Mereka mungkin mengalami perasaan sedih yang mendalam, kehilangan minat dalam kegiatan sehari-hari, dan mengalami perubahan drastis dalam suasana hati.
4. Kecemasan. Anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung mengalami tingkat kecemasan yang tinggi. Mereka mungkin merasa tidak aman, tidak percaya diri, dan memiliki kekhawatiran yang berlebihan terkait keselamatan mereka.
5. Masalah Perilaku. Pengalaman kekerasan seksual dapat memicu perubahan dalam perilaku anak, seperti agresi, isolasi diri, atau bahkan perilaku merusak. Ini mungkin menjadi cara anak untuk mengatasi atau melindungi diri mereka sendiri.
6. Pengaruh Terhadap Perkembangan Emosional dan Sosial. Kekerasan seksual dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak. Mereka mungkin mengalami kesulitan dalam membentuk hubungan interpersonal, kepercayaan pada orang lain, dan regulasi emosi.
7. Risiko Masalah Kesehatan Mental di Masa Dewasa. Pengalaman kekerasan seksual pada anak dapat meningkatkan risiko mereka mengalami masalah kesehatan mental hingga masa dewasa, termasuk gangguan mood, kecanduan, atau bahkan pemikiran untuk menyakiti diri sendiri.

Intervensi dan dukungan psikologis yang tepat diperlukan untuk membantu anak mengatasi dampak psikologis dari kekerasan seksual dan memfasilitasi proses pemulihan mereka.

### **Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur Upaya Menjaga Kesehatan Mental**

Beberapa cara untuk mencegah kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur melibatkan:

1. Pendidikan Seksual yang Sehat. Memberikan pendidikan seksual yang tepat usia dan sehat, membantu anak memahami batasan pribadi serta memberikan informasi yang diperlukan untuk melindungi diri.
2. Komunikasi Terbuka. Membangun komunikasi terbuka dengan anak, sehingga mereka merasa nyaman berbicara tentang pengalaman atau kekhawatiran tanpa takut dicemooh atau diabaikan.

3. Pengawasan dan Monitoring. Memastikan pengawasan yang baik, baik di dunia nyata maupun daring, untuk melindungi anak dari potensi bahaya dan interaksi yang tidak aman.
4. Pendidikan Orang Tua. Memberikan edukasi kepada orang tua tentang tanda-tanda kekerasan seksual, cara mendukung anak mereka, dan cara melibatkan diri dalam kehidupan anak secara aktif.
5. Pemberdayaan Anak. Membantu anak membangun keterampilan untuk mengenali situasi berisiko, mengatakan "tidak," dan melaporkan perilaku tidak pantas.
6. Penegakan Kebijakan Keamanan. Menyediakan kebijakan keamanan di sekolah, tempat bermain, dan organisasi lainnya yang berinteraksi dengan anak untuk melindungi mereka dari potensi risiko.
7. Pelaporan dan Penegakan Hukum. Memastikan bahwa setiap kejadian kekerasan seksual dilaporkan dan ditangani dengan serius oleh pihak berwenang, sehingga pelaku dapat diproses sesuai hukum.
8. Kerjasama Masyarakat. Mendorong partisipasi dan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak (Handayani, 2020: 70).

Pencegahan melibatkan upaya bersama dari berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan dan keamanan anak. Perlindungan hak anak menjadi tonggak utama. Orang tua, guru, dan tokoh masyarakat setempat bersatu untuk memastikan setiap anak memiliki hak dasar untuk hidup tanpa ancaman kekerasan. Inilah akar dari kesadaran bersama, suara bersatu yang menyuarakan perlindungan terhadap yang paling rentan (Solihati, 2023: 4135). Mereka tahu bahwa dampak jangka panjang kekerasan seksual sangat serius. Dengan pencegahan, mereka berusaha mencegah timbulnya beban mental dan emosional berkepanjangan yang dapat menghantui anak hingga dewasa. Tujuan mereka bukan hanya menghentikan kekerasan saat ini, tetapi juga mencegahnya meracuni masa depan generasi mendatang. Pemutusan lingkaran kekerasan menjadi tujuan yang jelas, merangkul konsep bahwa upaya pencegahan adalah investasi dalam kualitas hidup anak-anak. Mereka ingin menciptakan dunia di mana anak-anak bisa tumbuh dan berkembang tanpa bayangan yang mencekam. Dalam perjalanannya, mereka menyadari bahwa tidak hanya anak-anak yang terkena dampak. Pencegahan juga mencegah trauma sekunder yang dapat melanda orang tua, keluarga, dan masyarakat. Dukungan dan pemahaman antarwarga menjadi tulang punggung dalam menjaga kesehatan mental semua yang terlibat. Tidak hanya memberikan perlindungan fisik, tetapi juga menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Dengan upaya bersama, mereka memastikan bahwa setiap anak dapat tumbuh dengan kesehatan psikososial yang baik, membangun hubungan yang sehat, dan mengembangkan kepercayaan diri yang kokoh. Jadi, dalam setiap langkah pencegahan yang diambil, cerita ini menceritakan tentang komitmen, solidaritas, dan kepedulian yang menyatu untuk membentuk lingkungan yang lebih baik bagi masa depan anak-anak.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti urgensi perlindungan anak dari kekerasan seksual, khususnya di bawah umur, yang dapat memiliki dampak serius terhadap kesehatan mental mereka. Undang-undang yang ada menciptakan dasar hukum bagi perlindungan anak, namun peningkatan kasus kekerasan seksual menunjukkan perlunya peningkatan tindakan preventif dan penegakan hukum yang lebih efektif. Bentuk-bentuk kekerasan seksual, termasuk eksploitasi online, memerlukan kesadaran masyarakat dan regulasi yang lebih ketat terhadap penggunaan teknologi. Dampak kesehatan mental, seperti trauma, PTSD, depresi,

kecemasan, dan masalah perilaku, menunjukkan pentingnya intervensi psikologis segera dan dukungan holistik. Penelitian ini memberikan panggilan kepada pemerintah, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat untuk bersama-sama melibatkan diri dalam upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Dengan demikian, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak untuk tumbuh dan berkembang tanpa terhambat oleh kejahatan yang merusak kesehatan mental mereka.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, A. A. I. T. C., & Iman, A. S. (2022). Pemicu Kekerasan Seksual dari Perspektif Islam. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2).
- Fadilah, M. (2020). *Tinjauan Hukum Tentang Perlindungan Hak-Hak Dasar Anak Korban Kekerasan Dihubungkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Handayani, M. (2017). Pencegahan kasus kekerasan seksual pada anak melalui komunikasi antarpribadi orang tua dan anak. *JIV-Jurnal Ilmiah Visi*, 12(1), 67-80.
- Harisman, H., & Fajriawati, F. (2022, April). Penanggungjawab Terhadap Hak Asasi Manusia. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 408-413).
- Kusumaningtyas, U. (2013). Dampak Kesehatan Mental Pada Anak Korban Kekerasan Seksual.
- Maulidia, S., Nihayah, U., Wulandari, A., & Syaekhoni, R. (2022). Menyoal Kesehatan Mental Anak Korban Kekerasan Seksual. *Ghaidan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam dan Kemasyarakatan*, 6(1), 17-25.
- Ningrumsari, F. D. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual (Suatu Kajian Feminist Legal Theory)* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).
- Noviana, I. (2015). Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya. *Sosio Informa*, 52819.
- Nurfazryana, N., & Mirawati, M. (2022). Dampak Psikologis Kekerasan Seksual Pada Anak. *UNES Journal Of Social and Economics Research*, 7(2), 32-43.
- Perempuan, K. (2020). Kekerasan meningkat: Kebijakan penghapusan kekerasan seksual untuk membangun ruang aman bagi perempuan dan anak perempuan. *Catahu: Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*, 1-109.
- Sitompul, A. H. (2015). Kajian Hukum Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. *Lex Crimen*, 4(1).
- Solehati, T., Kharisma, P. A., Nurasifa, M., Handayani, W., Haryati, E. A., Nurazizah, S. A. Z., ... & Kosasih, C. E. (2023). Metode Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Berbasis Orang Tua: Systematic Review. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(4), 4128-4143.